



PUTUSAN
Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIANTO PRABAWA, bertempat tinggal di Permata Semeru Nomor 14, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SS & Co., berkantor di Rasuna Office Park, Unit LR 03, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;
terhadap:

1. **PT PRAKARSA SEMESTA ALAM**, berkedudukan di Jalan Dharmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Faizal Andri, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 untuk mewakili Ir. Musyanif, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Themis Law Office, berkantor di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 26, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
2. **IR. MUSYANIF**, bertempat tinggal di Jalan Haji Samali Nomor 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon/ Kreditor telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan harta Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
5. Menunjuk dan mengangkat;
 - Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.KN., MA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-381.AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021, dan;
 - Jandi Mukianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-212.AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 25 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Cristianto Prabawa, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 25 April 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/ 2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



tersebut pada tanggal 5 Juli 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 25 April 2022 *juncto* Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Februari 2022 *juncto* Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2020;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan terkait pada perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2020 batal demi hukum;
3. Menyatakan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Menyatakan harta Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.KN., MA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-381.AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021, dan;
 - Jandi Mukianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-212.AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif;
7. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon I/PT Prakarsa Semesta Alam dan Termohon II/Ir. Musyanif untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai tidak terpenuhinya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (debitor PKPU) sesuai dengan perjanjian perdamaian antara para kreditor dengan Termohon Peninjauan Kembali (debitor dalam PKPU), perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan;
- Bahwa dalam kondisi ekonomi nasional yang belum normal karena terdampak berat Covid-19, pemenuhan kewajiban untuk sebagian oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap para kreditor dapat dipandang sebagai iktikad baik Termohon Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga pemberian kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk meneruskan kegiatan usahanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CHRISTIANTO PRABAWA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHRISTIANTO PRABAWA** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022